DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
MPR / DPR-RI, NUSANTARA I, JL. Jend. Gatot Subroto, jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax (021) 575 6086
Website : fraksi.pks.id

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI

==========

Disampaikan oleh : Dr. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
Nomor Anggota : A-436

Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yang kami hormati:
Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI,
Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia beserta jajarannya,
Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga hari ini kita dapat hadir dan menjalankan tugas bersama. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan, Anggota Dewan, Pemerintah serta hadirin yang kami hormati,
Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan akibatnya tidak dapat dipulihkan. Karena itu, tata cara pelaksanaannya harus disusun dengan cermat agar menjamin kepastian hukum, menghormati martabat manusia, dan memperhatikan rasa keadilan korban serta masyarakat. Dengan semangat itu, izinkan kami menyampaikan pandangan Fraksi PKS sebagai berikut:

1. **Rancangan Undang-Undang ini penting dan mendesak untuk segera dibahas.**
   Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa paradigma baru, yakni pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus, diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir, dan dijatuhkan dengan

masa percobaan. Ketentuan pelaksanaan pidana mati yang berlaku saat ini disusun untuk rezim hukum pidana yang lama, sehingga diperlukan Undang-Undang baru agar tidak terjadi kekosongan dan ketidakselarasan hukum.

2. **Pelaksanaan pidana mati harus berpijak pada konstitusi dan menyeimbangkan hak asasi manusia dengan rasa keadilan korban dan masyarakat.**
   FPKS memandang pengaturan ini harus menjamin bahwa pembatasan hak untuk hidup hanya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghormatan terhadap martabat terpidana tidak boleh mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat, sehingga asas keadilan perlu ditempatkan secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang ini.

3. **Kepastian hukum harus dijamin dalam setiap tahapan.**
   Setiap tahapan, mulai dari penilaian selama masa percobaan, masa tunggu, hingga penetapan pelaksanaan, perlu diatur dengan ukuran yang objektif, kewenangan yang jelas, dan jangka waktu yang pasti. Norma yang bersifat subjektif atau menimbulkan multitafsir perlu dirumuskan secara hati-hati agar tidak membuka ruang kesewenang-wenangan.

4. **Peran dan kewenangan Presiden harus ditempatkan secara tepat.**
   Perubahan pidana mati menyangkut keputusan yang sangat mendasar, sehingga harus diambil secara sadar dan bertanggung jawab. FPKS memandang mekanisme yang melibatkan Presiden perlu dikaji secara cermat agar sejalan dengan kewenangan konstitusional Presiden.

5. **Hak Terpidana Mati dan proses yang adil wajib dihormati.**
   Hak atas pendampingan hukum, komunikasi dengan keluarga, layanan kesehatan, serta akses informasi perlu dijamin secara memadai, termasuk perlakuan khusus bagi kelompok rentan dan pemenuhan hak warga negara asing. Keluarga juga perlu diberi waktu yang layak untuk mempersiapkan diri.

6. **Tata cara pelaksanaan harus manusiawi, terukur, dan akuntabel.**
   Metode dan prosedur pelaksanaan pidana mati harus ditentukan secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang. FPKS juga mendorong adanya pengawasan eksternal yang efektif, pelindungan bagi petugas pelaksana, serta tanggung jawab negara apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan.

Pimpinan, Anggota Dewan, Pemerintah serta hadirin yang kami hormati,

Akhirnya, dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), **MENYETUJUI** Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati untuk dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 14 Jumadil Akhir 1448 H
24 November 2026 M

PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,	Sekretaris,
DR. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si.	**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T.**
A- 466	**A-452**